

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/183/V/KA/RH.02.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : Ahmad Amiruddin, A.Md.,KL

Asisten Konselor Adiksi Ahli Mahir

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada pada kegiatan *Home Visit* 1 (satu) Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Fikri Aprilian Abdi tanggal 08 Mei 2024, di Dasan Makmur, Kab. Lombok Tengah;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 07 Mei 2024



